****

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/0000/OT.00/VIII/2022

TENTANG

PENUJUKAN ADMIN INSTANSI PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

PADA SISTEM PELAYANAN BERBASIS ONLINE

E-PASS BANDAR UDARA

### KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, perlu diberikan akses kepada Hakim dan/atau Aparatur pada Pengadilan Tinggi Agama Padang pada Bandara Internasional Minangkabau;

 b. bahwa Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang telah menggunakan Sistem Pelayanan Berbasis Online E-Pass Bandar Udara dalam mengelola Kartu Pas Bandara;

 c. bahwa guna menggunakan Sistem Pelayanan Berbasis Online E-Pass Bandar Udara, perlu ditunjuk Admin sebagai perwakilan/pengurus untuk menggunakan Sistem Pelayanan Berbasis Online;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Penujukan Admin Instansi Pengadilan Tinggi Agama Padang pada Sistem Pelayanan Berbasis Online E-Pass Bandar Udara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 167 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara Kerja.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG TENTANG ADMIN INSTANSI PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG PADA SISTEM PELAYANAN BERBASIS ONLINE E-PASS BANDAR UDARA;

KESATU : Menunjuk Rifka Hidayat, S.H., NIP. 198503212006041004 sebagai Admin Instansi Pengadilan Tinggi Agama Padang pada Sistem Pelayanan Berbasis Online E-Pass Bandar Udara;

KEDUA : Admin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas mendaftarkan Hakim dan/atau Aparatur pada Pengadilan Tinggi Agama Padang yang akan memperoleh akses pada Bandara Internasional Minangkabau melalui E-Pass Bandar Udara;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 22 Agustus 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004